

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2010

NOMOR : 43



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 768 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 180 TAHUN
2010 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung guna terciptanya lingkungan Kota Bandung yang bersih, sehat dan selaras dengan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 180 Tahun 2010 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, terdapat peningkatan alokasi belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 180 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 180 Tahun 2010 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan ...

19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 522 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 180 TAHUN 2010 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 180 Tahun 2010 Tentang Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 09), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran dan penerimaan PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar :

- a. Pengeluaran sebesar Rp. 72.921.355.527,00 (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

- b. Penerimaan ...

b. Penerimaan sebesar Rp. 61.085.868.042,00 (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) terdiri dari :

1. saldo tahun lalu sebesar Rp. 14.992.657.715,00 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah);
2. penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp. 60.560.456.000,00 (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
3. penerimaan lainnya sebesar Rp. 525.412.042,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Puluh Dua Rupiah);
4. saldo akhir perubahan Tahun Anggaran 2010 diproyeksikan sebesar Rp.3.143.170.230,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Ruluh Rupiah).

(2) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya, sehingga perlu tambahan dengan subsidi.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melalui Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 45.125.500.000,00 (Empat Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya Operasional dan Non Operasional pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2010.

(2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan anggaran biaya dan penerimaan PD. Kebersihan yang telah disetujui oleh Walikota.

(3) Belanja ...

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima seluruhnya tetapi belum dipergunakan menjadi saldo kas perusahaan pada akhir tahun per 31 Desember 2010 yang akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2011.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 43